

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2020;

- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1), pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah menyiapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017/ Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Akrual;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 7);

31. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 52);
32. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 45).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan/ keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp.	1.116.059.651.268,17
b. Belanja.....	Rp.	<u>1.151.092.170.354,51</u>
Surplus/Defisit.....	(Rp.	35.032.519.086,34)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan.....	Rp.	77.798.534.633,36
- Pengeluaran.....	Rp.	<u>5.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp.	72.798.534.633,36

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp46.771.405.040,48)dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.162.831.056.308,65
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.116.059.651.268,17</u>
Selisih lebih/(kurang)		(Rp. 46.771.405.040,48)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 37.756.133.047,02) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.235.619.708.442,01
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.151.092.170.354,51</u>
Selisih lebih/(kurang)		(Rp. 84.527.538.087,50)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 37.756.133.047,02 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah perubahan	(Rp.	(72.788.652.133,36)
b. Realisasi.....	<u>Rp.</u>	<u>(35.032.519.086,34)</u>
Selisih lebih/(kurang).....		Rp. 37.756.133.047,02

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 9.882.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan.....	Rp.	77.788.652.133,36
b. Realisasi.....	<u>Rp.</u>	<u>77.798.534.633,36</u>
Selisih lebih/(kurang).....		Rp. 9.882.500,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan.....	Rp.	0,00
b. Realisasi.....	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Selisih lebih/(kurang).....(Rp. 0,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 9.882.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan.....Rp.	72.788.652.133,36
b. Realisasi.....Rp.	<u>72.798.534.633,36</u>
Selisih lebih/(kurang).....Rp.	9.882.500,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset.....Rp.	2.138.132.230.008,64
b. Jumlah Kewajiban.....Rp.	2.208.114.952,67
c. Jumlah Ekuitas.....Rp.	2.135.924.115.055,97

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran.....Rp.	67.363.177.950,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi.....Rp.	130.020.244.976,67
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi.....(Rp.)	167.155.214.141,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan.....Rp.	9.882.500,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris.....Rp.	1.509.828.594,00
f. Kenaikan Penurunan Kas.....(Rp.)	35.615.258.070,33
g. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran.....Rp.	31.747.919.879,67
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan.....Rp.	149.160.225,22
i. Saldo Akhir Kas Lainnya.....Rp.	0,00
j. Saldo Akhir Kas di JKN.....Rp.	1.443.017.482,43
k. Saldo Akhir Kas BOS.....Rp.	4.745.852.163,20
l. Kas yang dibatasi penggunaannya.....Rp.	0,00

m. Saldo Akhir Kas Rp. 38.085.949.750,52

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih

- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 8

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pasal 9



Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 23 Juni 2021


BUPATI MANGGARAI BARAT L.

LEDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT



FRANSISKUS S. SODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 6

NO REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 6 TAHUN 2021